

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara wajib memberikan kesejahteraan yang adil dan seimbang kepada seluruh warganya tanpa terkecuali. Sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala warga negara memiliki kesamaan kedudukan-nya dalam hukum dan pemerintahan dan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupannya sesuai dengan pasal 27 tentang warga negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya memiliki regenerasi warga negara sebagai tunas bangsa yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan yang dimulai dengan sebutan anak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan penjelasan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki)	Penduduk (Perempuan)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan)
0-14	11.280,3	10 765,0	22 045,3
5-9	11 249,9	10 775,2	22 025,1
10-14	11 392,7	10 723,2	22 115,9
15-19	11 445,2	10 755,1	22 200,3
20-24	11 588,1	10 989,2	22 577,3
25-29	11 434,4	10 947,0	22 381,4
30-34	11 155,9	10 818,8	21 974,7
35-39	10 633,6	10 412,6	21 046,2
40-44	10 109,8	10 009,3	20 119,1
45-49	9 191,9	9 163,7	18 355,6
50-54	8 050,02	8 061,0	16 111,2
55-59	6 740,0	6 740,0	13 531,7
60-64	5 280,82	5 280,8	10 617,8

65-69	3 860,6	3 860,5	7 828,5
70-74	2 345,9	2 345,9	4 892,4
75+	2 112,0	2 112,0	4 860,1
Jumlah/total	137 871,1	134 811,5	272 682,5

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Anak yang merupakan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran penting bagi keberlanjutan suatu negara yang harus diperhatikan hak asasi manusianya melalui jaminan negara terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan ini dikuatkan dengan adanya ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak melalui pengesahan konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang merupakan bagian daripada hak anak yang tentu saja sudah melekat pada dirinya sejak lahir sebagai dari keberadaannya sebagai manusia yang wajib dijamin, dipertahankan dan dilindungi oleh seluruh khalayak seperti orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah sebagai penghormatan pemenuhan hak anak.

Setiap Anak juga berhak akan dirinya, tumbuh dan berkembang dan berhak atas kelangsungan hidupnya. Setiap anak melakukan sesuatu yang mereka kehendaki tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi dari siapapun baik itu keluarga, orang tua ataupun wali yang saling berhubungan sehingga negara dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak.

Masalah-masalah serius seringkali terjadi pada Anak yang hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi negara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perkawinan anak menjadi permasalahan serius tersendiri yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia. Perkawinan adalah suatu kesatuan yang bersatu membentuk suatu rumah tangga antara pria dan wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan hak tiap individu, namun dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan ataupun hukum yang berlaku.

Sesuai hukum, Perkawinan di legitimasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan dan bisa dilakukan apabila pihak pria berusia 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun. Jika dilakukannya perkawinan tidak sesuai dengan aturan cakupan usia pihak pria dan wanita, maka akan disebut sebagai perkawinan anak dan hal tersebut tentunya melanggar aturan dan hukum yang ada.

Berdasarkan penelitian Djamilah dkk dalam jurnal dampak perkawinan anak, anak yang menikah dibawah 19 tahun memiliki kerentanan lebih besar dalam mengalami masalah yang kompleks, antara lain:

1. Dampak Ekonomi

Perkawinan anak dapat menimbulkan adanya siklus kemiskinan yang baru. Anak remaja seringkali belum mapan ataupun tidak memiliki pekerjaan yang layak akibat tingkat pendidikan yang belum memenuhi.

2. Dampak Sosial

Perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini disebabkan karena kontrol emosi yang belum bisa distabilkan sehingga akan mudah terjadi pertengkaran walaupun masalah kecil. Pertengkaran tersebut bisa memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)/kekerasan seksual.

3. Dampak Kesehatan

Perkawinan anak berisiko pada tidak siapnya dalam melahirkan dan merawat anak sehingga seringkali terjadi kurang gizi pada anak yang dilahirkan dan akhirnya meninggal pada saat dilahirkan. Angka kematian Ibu juga menjadi salah satu dampak dari adanya perkawinan anak.

4. Dampak Psikologis

Anak pada masa terjadi perkawinan belum siap secara mental dalam menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga

seringkali terjadi penyesalan didalamnya dan akan mengakibatkan rumah tangga yang tidak sehat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat memperhatikan Hak Asasi Manusia setiap anak yang dibuktikan dengan adanya aturan dan hukum yang dikeluarkan dan dilegitimasi terkait Perkawinan. Aturan dan hukum terkait cakupan usia diperbolehkannya perkawinan terjadi beberapa perubahan seiring berjalannya waktu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan setelah cukup lama dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia mengalami perubahan Undang-Undang menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang memuat 1 pasal perubahan ketentuan cakupan usia yang diperbolehkannya perkawinan.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan bisa dilakukan apabila pihak pria berusia 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun, namun rasanya, aturan itu sudah tidak sesuai karena akan memungkinkan terjadinya perkawinan pada anak wanita yang tentunya dengan adanya perbedaan usia akan menimbulkan diskriminasi tersendiri bagi anak wanita. Sehingga dengan adanya hal tersebut dilakukan perubahan cakupan usia diperbolehkannya perkawinan dengan rentan usia pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Berbagai macam rancangan regulasi dan strategi penguatan pencegahan perkawinan anak terus dilakukan sehingga menghasilkan produk dokumen hukum formal. Salah satu dokumen penting yang diterbitkan dan di deklarasikan sebagai rujukan kebijakan nasional pencegahan perkawinan anak adalah Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) yang dibuat dan disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai rujukan upaya

penjabaran arah kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Adapun sasaran Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) yaitu tersedianya strategi yang implementatif untuk pencegahan perkawinan anak yang dirujuk oleh berbagai pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dan juga terwujudnya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pencegahan perkawinan anak secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan

Pemerintah Daerah yang juga sebagai pion dalam penggerak penguatan pencegahan perkawinan anak tentu ambil andil untuk mendukung upaya pencegahan perkawinan anak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemangku kepentingan dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan anak juga menurunkan dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) dalam bentuk Strategi Daerah (STRADA) Pencegahan Perkawinan Anak. Legitimasi dokumen strategi itu dicantumkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Kelompok Umur	Laki-Laki/Male	Perempuan/Female	Jumlah/Total
0-4	420 691,0	404 024,0	824 715,0
5-9	423 310,0	407 118,0	830 428,0
10-14	409 791,0	392 082,0	801 873,0
15-19	405 550,0	388 070,0	793 620,0
20-24	398 854,0	389 880,0	788 734,0
25-29	345 642,0	356 975,0	702 617,0
30-34	306 753,0	330 160,0	636 913,0
35-39	289 129,0	322 228,0	611 357,0
40-44	282 734,0	309 984,0	592 718,0
45-49	266 342,0	289 913,0	556 255,0
50-54	226 790,0	252 188,0	478 978,0
55-59	178 011,0	205 061,0	383 072,0
60-64	137 048,0	159 195,0	296 243,0

65-69	99 534,0	119 401,0	218 935,0
70-74	67 287,0	90 829,0	158 116,0
75+	68 943,0	107 723,0	176 666,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2019

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak dijelaskan bahwa cakupan usia perkawinan bagi pihak pria dan wanita dimulai ketika berumur 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak menjelaskan bahwa upaya upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, anak dan semua pemangku kepentingan dalam mencegah terjadinya perkawinan anak di daerah.

Meskipun deklarasi hak anak dan perlindungan anak yang diterbitkan dan disusun dalam dokumen hukum yang secara eksplisit menentang perkawinan anak, namun pada realitanya, praktek perkawinan anak masih berlangsung. Peristiwa nikah dibawah usia 19 tahun pada Provinsi Sulawesi Selatan juga masih bisa dibidang cukup tinggi. Pada tahun 2020, terjadi kasus pernikahan dibawah umur 18 tahun sebanyak 3.702 kasus dan pada tahun 2021, terjadi pernikahan dibawah umur 18 tahun sebanyak 3.713 kasus dengan angka kasus perkawinan anak tertinggi selama 2 tahun terakhir adalah Kabupaten Wajo dan disusul dengan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 3
Jumlah Peristiwa Nikah Usia di Bawah 18 Tahun, Tahun 2020-2021

No	Kabupaten/Kota	2020		Per 02 Des 2021	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	Bantaeng	10	32	6	12
2	Barru	15	88	20	117
3	Bone	29	193	2	63
4	Bulukumba	27	130	35	131
5	Enrekang	17	73	20	92
6	Gowa	13	44	13	48
7	Jeneponte	9	39	6	33

8	Kep. Selayar	0	4	1	0
9	Luwu	14	55	13	45
10	Luwu Timur	21	85	21	80
11	Luwu Utara	26	75	12	66
12	Makassar	21	47	12	43
13	Maros	23	185	16	138
14	Palopo	17	32	8	21
15	Pangkep	25	190	16	177
16	Pare-Pare	27	76	26	96
17	Pinrang	51	267	40	280
18	Sidrap	92	521	87	584
19	Sinjai	24	184	29	222
20	Soppeng	36	251	41	286
21	Takalar	3	13	2	8
22	Tana Toraja	1	13	1	15
23	Toraja Utara	0	3	1	1
24	Wajo	63	538	83	624
Total		564	3138	530	3183

Sumber: Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Dilihat dari berbagai macam regulasi dan strategi yang dilakukan sebagai upaya pencegahan perkawinan anak dan dilihat dari data angka terjadinya peristiwa perkawinan dibawah umur 18 tahun yang masih sangat tinggi, penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai upaya dalam pencegahan perkawinan anak, akan tetapi belum dilakukan secara maksimal.

Oleh karena itu, penulis ingin membantu pemerintah dengan memberikan dan menawarkan alternatif solusi dalam hal kebijakan ataupun upaya dalam pencegahan perkawinan anak melalui skripsi karya *policy brief* yang disusun oleh penulis ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi dari Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak pada Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana strategi daerah pada Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Penyelenggaraan Pencegahan Perkawinan Anak?
3. Apa saja penyebab terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusah masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi dari adanya Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak pada Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Untuk mengetahui strategi daerah yang dilakukan pada Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka penyelenggaraan pencegahan perkawinan anak
3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademik maupun praktisi, sebagai berikut:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.
2. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti lainnya dalam mengembangkan solusi alternatif dalam pencegahan perkawinan anak.

3. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah atau instansi terkait dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak.